

Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak

Calvinna Bella Gisella

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. calvinnabellagisella@gmail.com

ABSTRACT: This research discusses the Human Rights of Children as Victims of Sexual Violence, as basically children have the same basic rights as adults. The latest data on violence against children reaches 9,588 cases, with the continuing increase in cases of sexual violence against children in society reflecting the weakness of Indonesia's law enforcement apparatus. The sources and data of this research were obtained by searching for data which was then analyzed with statutory regulations. The result is that law enforcement and legal protection for sexual violence against children for law enforcement officials do not fully have the same response in handling cases of child protection against sexual violence. However, in several cases the punishment of perpetrators has proceeded as it should, it's just that protection for victims from public criticism and provision of rehabilitation for victims has not been fully implemented.

KEYWORDS: Sexual Violence, Children, Human Rights

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang Hak Asasi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, sebagaimana pada dasarnya anak memiliki hak dasar yang sama seperti orang dewasa. Data terbaru kekerasan pada anak mencapai angka 9.588 kasus, kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat di masyarakat mencerminkan lemahnya aparat penegakan hukum di Indonesia. Sumber dan data penelitian ini didapatkan dengan mencari data yang kemudian diannalisis dengan regulasi perundang-undangan. Akibatnya, tuntutan pidana dan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak sama persis dalam hal melindungi anak dari kekerasan seksual. Namun, pada beberapa kasus penjatuhan hukuman bagi pelaku telah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja perlindungan bagi korban dari kecaman masyarakat dan pemberian rehabilitasi bagi korban masih belum sepenuhnya terlaksana.

KATA KUNCI: Kekerasan Seksual, Anak, Hak Asasi Manusia.

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang dan yang pada hakekatnya ada sejak lahir sampai kelahiran seseorang di bumi sampai kematiannya. HAM timbul dari reaksi berbagai tindakan yang mengancam kehidupan masyarakat (Muhtaj, 2005). Jaminan hak asasi manusia Indonesia diatur dalam Pasal 28A-28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan akan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang sangat luhur dan asasi (Muhtaj, 2005).

Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi: "Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"(Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (UU RI Nomor 39 Tahun 1999 , 1999) .

Seorang anak pun memiliki suatu hak seperti manusia dewasa pada umumnya, yaitu hak asasi manusia. Pemberitahuan hak anak tidak secepat hak orang yang sudah dewasa di dalam konteks haka tau gender. Banyak pihak yang tidak mempertimbangkan perlindungan hak anak dan diambil langkah-langkah khusus(R dkk., 2010). Anak mempunyai kesempatan untuk berperan aktif dalam melestarikan kehidupan bangsa yang luhur yang diciptakan oleh generasi sebelumnya untuk mewujudkan cita-citanya membentuk tatanan yang mengayomi negaranya. Sebagai pejuang cita-cita bangsa, seorang anak mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sinaga & Lubis, 2010).

Pelaku serangan seksual tidak memiliki ciri khas khusus, maka pada saat ini bisa saja terjadinya pelecehan seksual dimanapun dan

bagaimanapun. Seorang eksekutor serangan seksual kepada anak mungkin saja merupakan lingkungan manusia terdekatnya, yang muncul dari beragam kalangan. Kasus pedofilia tidak pernah surut, seorang pelaku kekerasan terhadap anak terkadang melakukan modifikasi target yang sangat berjenis, oleh karena itu siapapun dapat menjadi incaran serangan seksual, apalagi anak kian saudara pelaku itu sendiri. Maka dari itu, pelaku serangan seksual terhadap anak patut dicap sebagai seorang pedofilia. Tingkat kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat terus meningkat, yang mencerminkan lemahnya aparat penegak hukum Indonesia. Pemerkosaan atau pelecehan seksual sering mengakibatkan trauma jangka panjang. Kebanyakan dari mereka tidak bisa melupakan peristiwa buruk yang terjadi (Wahyuningsih, 2016) Pelecehan didefinisikan sebagai perilaku ofensif yang tampak tidak menyenangkan bagi target dan biasanya dimaksudkan untuk mengancam atau mengintimidasi target utama (Yuwono, 2006).

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merilis tabel mengenai korban berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi terhadap anak di Indonesia, sebagai berikut;

No	Cakupan	Satuan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantara n	Lainny a
1	Indonesia	Anak	3.746	4.162	9.588	216	219	1.269	2.041

Tabel 1: (Siga Kemenpppa, 2023)

Hal ini terlihat dari informasi di atas bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia cukup tinggi, terutama pada kasus kekerasan seksual yang mencapai 9.588 adalah angka paling tinggi.

Meningkatnya kekerasan seksual antara lain karena situasi kota besar yang genting. Dalam situasi seperti ini, penghuni kota-kota besar menjadi semakin padat, yang erat kaitannya dengan munculnya perbuatan maksiat, seperti laki-laki dewasa normal yang perlu dipuaskan kebutuhan biologisnya, sementara faktor ekonomi dalam pernikahan yang sah tidak cukup untuk sah tidak cukup baginya untuk tidak

menikah. Maka dari itu mereka berusaha menemukan cara lain untuk memuaskan kebutuhan biologisnya tanpa menghambur-hamburkan uang untuk perbuatan asusila atau pemerkosaan. Kejahatan asusila dapat terjadi di lingkungan dan situasi apa pun, baik seseorang memperkosa orang asing, orang yang dikenalnya, atau bahkan keluarga.

Perlindungan anak dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur peradaban manusia. Oleh karena itu, untuk pembangunan manusia seutuhnya, kita harus berupaya melindungi anak demi masa depannya dan juga masa depan negara. Upaya untuk dapat melindungi anak dapat dibagi menjadi dua bagian;

1. Perlindungan hukum anak, hukum publik dan perlindungan hukum perdata.
2. Perlindungan anak di luar hukum, perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan (Ario Ponco Wiguno, 2013).

II. METODE

Metode penelitian untuk menganalisis dan menjabarkan data maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran untuk ketentuan berkaitan dengan suatu permasalahan yang muncul, kemudian dianalisis terhadap hukum, peraturan, dan teori yang relevan. Metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan akan mengkaji, meneliti, dan menganalisa sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan, menganalisis teori-teori, asas-asas hukum dan hukum dan peraturan. Dari objek hukum penelitian ini terdiri dari objek hukum primer dan sekunder.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berbagai macam saluran seperti saluran cetak dan saluran online telah memberitakan beberapa kasus serangan terhadap anak, termasuk

serangan seksual terhadap anak, meskipun kini setelah pandemi Covid-19 di Indonesia, nampaknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku anak tampak menjadi pelaku kekerasan. Pelecehan seksual terhadap anak tampaknya mengabaikan hal ini. Meningkatnya laporan pelecehan seksual terhadap anak banyak membuat orang merasa marah, kecewa, dan sedih kepada pelakunya. Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting yaitu pengaturan terhadap penduduk negara yang menjadi korban kejahatan. Indonesia merupakan negara hukum, dalam artian Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta konsekuensi negara untuk menjaga hak-hak warga negaranya. Keadaan ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Dapat disimpulkan bahwa menurut status Konvensi Hak anak, perlindungan terhadap anak masih belum tertata dengan baik. sejak adanya konvensi hak anak pada tahun 1990 melalui keputusan Presiden No. 36 tentang Konvensi Hak Anak, konvensi mengenai hak anak belum banyak diterapkan dalam kebijakan perlindungan anak tersebut. keputusan presiden tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum, walaupun jika di fikir secara logika keputusan tersebut merupakan undang-undang perlindungan anak, pernyataan tersebut pun dimasukkan dalam pertimbangan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 karena UU No. 10 Tahun 2004.(Yusyanti, 2020).

Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang sangat sensitif, karena di Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal yang berkaitan erat dengan seorang anak, namun belum ada kepastian hukum terutama karena tidak ada kategori umum anak, karena setiap undang-undang menetapkan batasan usia yang berbeda . Peraturan mengenai batasan usia, ada pada beberapa peraturan undang-undang. Diantaranya anak adalah seseorang dibawah 18 Tahun, pernyataan ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan anak merupakan seseorang yang usianya belum 21 Tahun dan belum pernah kawin, yang disebutkan dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sehingga mempersulit aparat penegak hukum

untuk menegakkan hukumnya. Mengenai pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan kesusilaan terhadap anak dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Para pelaku atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak dieksekusi secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh, termasuk anggota jaringan kejahatan internasional. Perkara ini membuat geger karena banyaknya laporan dari berbagai saluran mau itu dari saluran online, saluran cetak, dll yang memberi informasi tentang banyaknya penggarap kekerasan seksual tidak hanya terjadi di masyarakat biasa, tetapi juga ada saja yang terjadi di tempat ibadah, pondok pesantren, jalanan yang ramai, tempat pariwisata, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kekerasan seksual pada anak harus digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan sehingga para penegak hukum dapat menangani kejahatan ini dengan upaya dan perhatian yang optimal (Yusyanti, 2020).

Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik, selain dijaga oleh orangtua dan orang dewasa sekitar, anak juga harus dilindungi oleh negara. Kemudian proses peradilan harus mendahulukan kepentingan anak di atas hak anak dalam setiap proses hukum. Masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan dan proses tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu, seorang anak wajib dilindungi dari semua kemungkinan yang menyebabkan anak tersebut mengalami kekerasan terhadap anak, terutama pada kekerasan seksual. Semua anak memiliki hak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap anak harus diberikan dengan utuh, menyeluruh dan komprehensif, dan tidak hanya memihak kepada satu kelompok atau golongan anak. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memenuhi hak nya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Adanya marak pelecehan seksual pada anak dampaknya sangat merugikan, tidak hanya merugikan masa depan anak secara fisik, tetapi juga secara mental dan psikis pasti akan terganggu. Pengalaman buruk yang dialami anak pasti akan terasa hingga mereka dewasa, apalagi anak - anak yang mengalami pelecehan seksual

mengalami kesulitan bercerita apa yang ia alami karena bisa saja adanya ancaman / intimidasi dari pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan desakan, menggentak, menyogok, bahkan tegangan. Proses kekerasan seksual kepada anak bukan hanya melibatkan adanya kontak badan antara pelaku dan anak yang merupakan korban. Adapun kegiatan kekerasan seksual dengan bentuk pemerkosaan atau pencabulan dan juga menyentuh bagian terlarang seorang anak dan atau mengecup bagian seksual seorang anak. Kekerasan seksual (pelecehan seksual) adalah bentuk pelecehan yang secara umum dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

A. Familial Abuse

Merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan kepada seorang anak yang masih ada ikatan darah, seperti contohnya keluarga, orangtua, kakak, adik, kakek, nenek, dan saudara lainnya yang masih memiliki satu ikatan darah.

B. Extra Familial Abuse

Merupakan tindak kekerasan seksual yang dilakukan kepada seorang anak yang tidak memiliki ikatan darah, seperti contohnya orangtua tiri ataupun seseorang dewasa yang dikenal oleh anak tersebut. Proses melakukan tindak kekerasan seksual oleh orang dewasa lain tersebut biasanya dengan cara membujuk anak untuk ikut dengan dia kemudian dibawa situasi di mana pelecehan seksual akan terjadi (Noviana, 2015)

Adrianus E. Meliala mengungkapkan bahwa ada beberapa kategori pedophilian, yang pertama yaitu infantophilia yang tertarik dengan anak yang masih berusia dibawah 5 tahun, lalu ada hebophilia atau mereka yang terpincut dengan anak perempuan dengan umur 13-16 tahun, dan ephebiles mereka yang terpincut dengan anak laki-laki dengan sekitar umur 13-16 tahun. Berdasarkan dengan perilaku tersebut, ada yang disebut juga dengan exhibitionism yaitu mereka yang suka memamerkan atau suka menelenjangi anak. Adapula yang disebut dengan voyeurism yaitu seseorang yang suka masturbasi di hadapan anak kecil atau hanya meremas kemaluan milik anak kecil (Redaksi, 2014).

Kebebasan dan hak asasi anak dapat diproteksi oleh adanya perlindungan hukum bagi anak, yang mencakup kepentingan dan kesejahteraan anak. Aparat penegak hukum juga memiliki tanggungjawab yang besar kepada perlindungan anak khususnya anak korban kekerasan seksual (Yusyanti, 2020).

Ketentuan larangan dalam melakukan persetubuhan dengan Wanita diluar perkawinan dan usianya belum mencapai 15 tahun diatur dalam pasal 287 KUHP, larangan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang lain sesama jenis dan usianya belum dewasa diatur dalam pasal 292 KUHP, lalu larangan melakukan hal cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkat, maupun anak yang masih berusia dibawah umur tujuh tahun dengan memiliki maksud melepaskan tanggung jawab diatur dalam pasal 305 jo. Pasal 306 dan pasal 307 KUHP, selain itu larangan merampas nyawa seorang anak yang baru saja dilahirkan kedunia oleh seorang ibu diatur dalam pasal 341 Jo. Pasal 342 KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut belum mencukupi atau belum memadai dalam melakukan pencegahan dan dalam mengatasi bentuk perlakuan atas seorang anak sebagai objek suatu kejahatan. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak dari objek kejahatan dilengkapi oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 yang mengatur mengenai adanya hak anak untuk memperoleh suatu perlindungan dari semua aaktivitas yang termasuk kedalam eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan terhadap anak serta berbagai bentuk penyalahgunaan barkotika, psikoyropika dan zat adiktif lainnya.(Hidayati, 2014).

Berbagai isu menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak merespon dengan cara yang sama dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Seringkali para penegak hukum memakai aturan yang ada dalam KUHP daripada Undang - Undang Perlindungan Anak. Disisi lain, untuk hak-hak anak seperti hidup nyaman, tumbuh berkembang dan dapat beradaptasi sesuai harkat martabat perlindungan kekerasan dan diskriminasi dijamin dengan adanya Undang-Undang Perlindungan

Anak (Joko Sadewo, 2018). Penanganan pada tindak pidana anak kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak meliputi: pemerintah, orang tua dan masyarakat wajib melindungi, memantau, menginformasikan, melaporkan kepada pihak berwajib, memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan menangani rehabilitasi korban. (Syahputra, 2018).

Dilihat pada beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dengan nomor putusan 57/Pid.Sus/2014/PN.Tjg. yang menyebutkan bahwa terdakwa secara sah terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun. Lalu ada kasus lain pelecehan seksual terhadap 13 santri di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bandung dengan nomor putusan 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan kekerasan seksual yang disengaja terhadap anak dan pemaksaan persetubuhan dengan mereka oleh tenaga pendidik yang mengakibatkan viktimisasi ganda lebih dari satu (satu) orang, dan memutuskan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Dilihat pada putusan yang diuraikan, bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah berjalan dengan baik terhadap pelaku, hanya saja perlindungan bagi korban belum sepenuhnya. Dilihat pada putusan diantara para korban hanya sebagian korban yang mendapatkan rehabilitasi, mengingat seharusnya semua anak korban pelecehan seksual mendapatkan rehabilitasi untuk menghilangkan trauma dan menyembuhkan psikisnya. Karena sesuai dengan tujuan disusunnya Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak harus hidup dengan nyaman dan tumbuh berkembang sesuai usianya, maka dari itu anak korban kekerasan seksual harus dihindarkan dari trauma berkepanjangan demi tercapainya tujuan Undang - Undang Perlindungan Anak.

IV. KESIMPULAN

Mengingat dampak kekerasan seksual terhadap anak korban, peran aktif masyarakat, individu dan pemerintah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting. Diperlukan pendekatan yang sistematis dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Sistem perlindungan anak yang efektif membutuhkan komponen yang saling berhubungan. Bagian ini termasuk sistem perlindungan sosial untuk anak dan keluarga, sistem hukum berdasarkan standar internasional dan mekanisme yang mempromosikan perilaku yang sesuai dalam masyarakat. Selain itu, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem informasi dan data perlindungan anak. Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting di tengah maraknya laporan pelecehan seksual terhadap anak, mengenai pengaturan terhadap warga negara yang menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum merupakan bagian penting dan konsekuensi dari negara hukum dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan anak masih belum tertata dengan baik, dapat dilihat pada status Konvensi Hak Anak. Karena Konvensi Hak Anak baru diundangkan pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 tentang Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak tidak diterapkan dalam banyak kebijakan perlindungan anak. Terhadap anak, termasuk UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Maraknya pelecehan seksual pada anak berdampak sangat merugikan, bukan hanya masa depan tetapi secara fisik, mental dan kejiwaan seorang anak korban pelecehan seksual akan terganggu. Kebebasan dan hak asasi anak dapat dilindungi oleh adanya perlindungan hukum bagi anak. Peraturan hukum pidana yang bertujuan melindungi anak dari objek kejahatan seksual telah tertuang dalam KUHP. Kenyataannya dalam praktiknya, lembaga penegak hukum merespons secara berbeda dalam hal melindungi anak dari kekerasan seksual. Seringkali para penegak hukum memakai aturan yang ada dalam KUHP daripada Undang - Undang Perlindungan Anak.

Namun pada beberapa kasus, penegak hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah berjalan dengan baik terhadap pelaku,

hanya saja perlindungan bagi korban belum sepenuhnya terlaksana, karena masih sebagian korban yang mendapatkan rehabilitasi dan/atau restitusi mengingat seharusnya semua anak korban pelecehan seksual mendapat rehabilitasi untuk menghilangkan trauma dan menyembuhkan psikisnya, sesuai dengan tujuan disusunnya Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak harus hidup dengan nyaman dan tumbuh berkembang sesuai usianya, maka dari itu anak korban kekerasan seksual harus dihindarkan dari trauma berkepanjangan demi tercapainya tujuan Undang - Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR REFERENSI

Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora* , 14(1).

Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (UU RI Nomor 39 Tahun 1999) , Pub. L. No. 39, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Ham - RI (1999).

Muhtaj, M. El. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Kencana Prenada Media Group, 6.

Noviana, I. (2015). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

R, S., J, I., & Arif. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mercatoria*, 3(1), 33–44.

Redaksi. (2014, April 25). Kenali Tipe Penjahat Kekerasan Seksual Anak.

Sadewo, J. (2018). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak. *Republika*.

Siga Kemenpppa. (2023). Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami. Siga Kemenpppa.

Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Mercatoria* , 3(1).

Syahputra, R. (2018). PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Crimen*, 7(3).

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. 3(2).

Wiguno, A. P. (2013). Kjian Viktimologi Terhadap Anak Sebagi Korban Tindak Pidana Kesusilaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1.

Yusyanti, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4).

Yuwono, I. (2006). Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual.